



PUTUSAN

Nomor 406/Pid.B/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yoga Agustan als Yoga bin Ramba (alm).**
2. Tempat lahir : Kereng Bangkirai.
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 07 Agustus 2002.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Anggrek Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sabangau Kota Palangka Raya.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Hakim sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya, sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 406/Pid.B/2023/PN Plk., tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 406/Pid.B/2023/PN Plk., tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOGA AGUSTAN Als. YOGA Bin RAMBA (Alm)** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOGA AGUSTAN Als. YOGA Bin RAMBA (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Nopol KH 3097 YO beserta kunci;
 - 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Nopol KH 3097 YO An. M. ARSAD;
 - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Nopol KH 3097 YO An. M. ARSAD;

Dikembalikan kepada saksi korban M. ARSAD;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa, pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YOGA AGUSTAN Als. YOGA Bin RAMBA (Alm) pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar jam 04.00 wib, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Jalan Jawa Induk (pasar besar) Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa YOGA AGUSTAN Als. YOGA Bin RAMBA (Alm) mendatangi saksi korban sdr. Arsad yang pada saat itu sedang berada di jalan Jawa Induk (pasar besar) dan kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat Nopol KH 3097 YO milik saksi korban dengan alasan untuk mengantar sayur ke sdri. Mama Unyil, selanjutnya saksi korban menyerahkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa untuk digunakan mengantar sayur, namun setelah terdakwa selesai mengantar sayur tersebut sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi korban sdr. Arsad, melainkan oleh terdakwa sepeda motor tersebut di gadaikan kepada saksi Misran sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), tetapi saat itu oleh saksi Misran baru dibayar sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa tidak langsung pulang ke rumahnya melainkan terdakwa menghilang dan ada menyewa kost kost an di daerah jalan G. Obos Kota Palangka Raya dan uang hasil mengadai sepeda motor tersebut telah terdakwa pergunakan untuk membayar utang dan membeli sabu sabu sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari hari, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Palangka Raya agar terdakwa dapat di proses lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban sdr. M. Arsyad menderita kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Arsyad als Asat bin Maribin Rahat (alm), di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebagai Saksi Korban terkait perkara penggelapan ini;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Terdakwa Yoga Agustan ditangkap oleh pihak kepolisian karena masalah Penggelapan;
- Bahwa kejadian Penggelapan sepeda motor milik Saksi yang dilakukan Terdakwa Yoga Agustan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar jam 04.00 WIB, bertempat di Jalan Jawa Induk (Pasar Besar) Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi KH 3097 YO milik Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian itu berawal pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar jam 04.00 WIB Terdakwa ada mendatangi Saksi pada saat itu Jalan Jawa Induk (Pasar Besar) Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah untuk meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda (Beat) Type H1B02N41L0 A/T, Tahun 2021, warna hitam, dengan Nomor Polisi KH 3097 YO, dan kebiasaan sehari harinya dari Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk mengantar sayur ke tempat Sdri. Mama Unyil dan setelah selesai mengantar sayur tersebut sepeda motor Saksi tidak dikembalikan Terdakwa, kemudian Saksi ada mencari Terdakwa di jalan seputaran pasar besar akan tetapi Saksi tidak menemukan Terdakwa, dan atas kejadian tersebut Saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara meminjam sepeda motor Saksi untuk mengantarkan sayuran di Pasar Besar, namun Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Saksi, dan Terdakwa juga tidak ada memberi kabar kepada Saksi hingga akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut untuk mengangkut sayuran di Pasar Besar;
- Bahwa pada saat membawa sepeda motor milik Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada menelepone Saksi sama sekali dan tidak ada niat Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa ada barang lain milik Saksi yang hilang saat sepeda motor tersebut digelapkan oleh Terdakwa yaitu kartu tanda penduduk (KTP) dan Surat SIM yang saat itu ada di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat menggadaikan sepeda motor milik Saksi tersebut kepada seseorang yang bernama Misran tidak ada izin dari Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda (Beat) Type H1B02N41L0 A/T, Tahun 2021, warna hitam, dengan Nomor Polisi KH 3097 YO, Nomor Rangka MH1JM8114MK468851, Nomor Mesin JM81E1469681 An. M. ARSAD beserta kunci kontak, yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor milik Saksi yang telah digelapkan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ernawati als Ira binti Jaini, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebagai Saksi terkait perkara penggelapan ini;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa Terdakwa Yoga Agustan ditangkap oleh pihak kepolisian karena masalah Penggelapan;
- Bahwa kejadian Penggelapan sepeda motor milik Sdr. M. Arsad yang dilakukan Terdakwa Yoga Agustan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar jam 04.00 WIB, bertempat di Jalan Jawa Induk (Pasar Besar) Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi KH 3097 YO milik Sdr. Arsad;
- Bahwa kejadian itu berawal pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar jam 02.30 WIB Terdakwa diminta angkat-angkat barang belanjaan dna mengantar barang belanjaan ke parkir mobil menggunakan sepeda motor pelanggan atas nama M. Arsad, kemudian sekitar jam 04.00 WIB ibu Saksi diberitahu oleh Sdr. Amang Bajai bahwa Terdakwa tidak ada lagi mengangkat barang-barang belanjaan tersebut dan tidak ada kabar sama sekali sampai dengan sekarang, adapun ciri-ciri sepeda motor yang telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda (Beat) Type H1B02N41L0 A/T, Tahun 2021, warna hitam, dengan Nomor Polisi KH 3097 YO yang merupakan milik Sdr. M. Arsad;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara meminjam sepeda motor Sdr. M. Arsad untuk mengantarkan sayuran di Pasar Besar, namun Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Sdr. M. Arsad, dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga tidak ada memberi kabar kepada Sdr. M. Arsad hingga akhirnya Sdr. M. Arsad melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor milik Sdr. M. Arsad tersebut untuk mengangkut sayuran di Pasar Besar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda (Beat) Type H1B02N41L0 A/T, Tahun 2021, warna hitam, dengan Nomor Polisi KH 3097 YO, Nomor Rangka MH1JM8114MK468851, Nomor Mesin JM81E1469681 An. M. ARSAD beserta kunci kontak, yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor milik Sdr. M. Arsad yang telah digelapkan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. M. Arsad namun antara Terdakwa dengan Sdr. Arsad tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadian Penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar jam 04.00 WIB bertempat di Jalan Jawa Induk (Pasar Besar) Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban adalah Sdr. M. Arsad;
- Bahwa barang yang Terdakwa gelapkan adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi KH 3097 YO milik Sdr. M. Arsad;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa mendatangi Sdr. M. Arsad yang pada saat itu sedang berada di Jalan Jawa Induk (Pasar Besar) dan kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi KH 3097 YO milik Sdr. M. Arsad dengan alasan untuk mengantar sayur ke Sdri. Mama Unyil, lalu pada saat itu Sdr. M. Arsad menyerahkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa untuk digunakan mengantar sayur, namun setelah Terdakwa selesai mengantar sayur tersebut kemudian sepeda motor tersebut

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak Terdakwa kembalikan kepada Sdr. Arsad melainkan sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Misran sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi saat itu oleh Sdr. Misran baru membayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr. M. Arsad untuk mengantarkan sayuran di Pasar Besar, namun setelah Terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr. M. Arsad tersebut, Terdakwa tidak ada mengembalikan lagi sepeda motor yang Terdakwa pinjam tersebut kepada pemiliknya yaitu Sdr. M. Arsad dan tanpa seizin dari Sdr. M. Arsad, sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan;

- Bahwa Terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor milik Sdr. M. Arsad tersebut untuk mengangkut sayuran di pasar besar tersebut;

- Bahwa sepeda motor milik Sdr. M. Arsad tersebut telah Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Misran sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi saat itu Sdr. Misran baru membayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat Terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda (Beat) Type H1B02N41L0 A/T, Tahun 2021, warna hitam, dengan Nomor Polisi KH 3097 YO, Nomor Rangka MH1JM8114MK468851, Nomor Mesin JM81E1469681 An. M. ARSAD tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Sdr. M. Arsad;

- Bahwa uang hasil menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda (Beat) Type H1B02N41L0 A/T, Tahun 2021, warna hitam, dengan Nomor Polisi KH 3097 YO An. M. ARSAD tersebut untuk membayar hutang dan membeli narkoba jenis sabu – sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa hidup sehari hari;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas adalah salah dan bisa dihukum;

- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda (Beat) Type H1B02N41L0 A/T, Tahun 2021, warna hitam, dengan No. Pol. : KH 3097 YO, Nomor Rangka MH1JM8114MK468851, Nomor Mesin JM81E1469681 An. M. ARSAD beserta kunci kontak, yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motor milik Sdr. M. Arsad yang Terdakwa pinjam lalu Terdakwa gadaikan tanpa seizin dari Sdr. M. Arsad;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. M. Arsad mengalami kerugian materiil sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat, Tahun 2021, warna hitam, dengan Nomor Polisi KH 3097 YO, Nomor Rangka MH1JM8114MK468851, Nomor Mesin JM81E1469681 An. M. ARSAD beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK asli Sepeda Motor Merek Honda Beat, Tahun 2021, warna hitam, dengan Nomor Polisi KH 3097 YO, Nomor Rangka MH1JM8114MK468851, Nomor Mesin JM81E1469681 An. M. ARSAD;
- 1 (satu) BPKB asli Sepeda Motor Merek Honda Beat, Tahun 2021, warna hitam, dengan Nomor Polisi KH 3097 YO, Nomor Rangka MH1JM8114MK468851, Nomor Mesin JM81E1469681 An. M. ARSAD;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Penggelapan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi KH 3097 YO milik Saksi M. Arsad tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar jam 04.00 WIB bertempat di Jalan Jawa Induk (Pasar Besar) Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya dan yang menjadi pelaku dalam tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa Yoga Agustan als Yoga bin Ramba (alm) sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi M. Arsad;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa mendatangi Saksi M. Arsad yang pada saat itu sedang berada di Jalan Jawa Induk (Pasar Besar) dan kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi KH 3097 YO milik Sdr. M. Arsad dengan alasan untuk mengantar sayur ke Sdri. Mama Unyil, lalu pada saat itu Saksi M. Arsad menyerahkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa untuk digunakan mengantar sayur, namun

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Plk



setelah Terdakwa selesai mengantar sayur tersebut kemudian sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada Saksi Arsad melainkan sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Misran sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi saat itu oleh Sdr. Misran baru membayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi M. Arsad untuk mengantarkan sayuran di Pasar Besar, namun setelah Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi M. Arsad tersebut, Terdakwa tidak ada mengembalikan lagi sepeda motor yang Terdakwa pinjam tersebut kepada pemiliknya yaitu Saksi M. Arsad dan tanpa seizin dari Saksi M. Arsad, sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan;

- Bahwa Terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor milik Saksi M. Arsad tersebut untuk mengangkut sayuran di pasar besar tersebut dan sepeda motor milik Sdr. M. Arsad tersebut telah Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Misran sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi saat itu Sdr. Misran baru membayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat Terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda (Beat) Type H1B02N41L0 A/T, Tahun 2021, warna hitam, dengan Nomor Polisi KH 3097 YO, Nomor Rangka MH1JM8114MK468851, Nomor Mesin JM81E1469681 An. M. ARSAD tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi M. Arsad;

- Bahwa uang hasil menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda (Beat) Type H1B02N41L0 A/T, Tahun 2021, warna hitam, dengan Nomor Polisi KH 3097 YO An. M. ARSAD tersebut untuk membayar hutang dan membeli narkoba jenis sabu – sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa hidup sehari hari;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi M. Arsad mengalami kerugian materiil sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk Tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bentuk Tunggal, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menguasai secara melawan hukum;
4. Memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang melakukan (*pleger*), atau menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau turut melakukan (*medepleger*) atau membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*) atau membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa Yoga Agustan als Yoga bin Ramba (alm)**, di mana kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan juga para Saksi di persidangan, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja/ kesengajaan” adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan. Menurut Memorie Van Toelichting, “sengaja” adalah sama dengan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Willens en Wetens” dimaksudkan seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willens) perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti (Wetens) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti telah pula diperoleh fakta hukum mengenai perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Penggelapan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi KH 3097 YO milik Saksi M. Arsad tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar jam 04.00 WIB bertempat di Jalan Jawa Induk (Pasar Besar) Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya dan yang menjadi pelaku dalam tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa Yoga Agustan als Yoga bin Ramba (alm) sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi M. Arsad;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa mendatangi Saksi M. Arsad yang pada saat itu sedang berada di Jalan Jawa Induk (Pasar Besar) dan kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi KH 3097 YO milik Sdr. M. Arsad dengan alasan untuk mengantarkan sayur ke Sdri. Mama Unyil, lalu pada saat itu Saksi M. Arsad menyerahkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa untuk digunakan mengantarkan sayur, namun setelah Terdakwa selesai mengantarkan sayur tersebut kemudian sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada Saksi Arsad melainkan sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Misran sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi saat itu oleh Sdr. Misran baru membayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi M. Arsad untuk mengantarkan sayuran di Pasar Besar, namun setelah Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi M. Arsad tersebut, Terdakwa tidak ada mengembalikan lagi sepeda motor yang Terdakwa pinjam tersebut kepada pemiliknya yaitu Saksi M. Arsad dan tanpa seizin dari Saksi M. Arsad, sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor milik Saksi M. Arsad tersebut untuk mengangkut sayuran di pasar besar tersebut dan sepeda motor milik Sdr. M. Arsad tersebut telah Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Misran sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi saat itu Sdr. Misran baru membayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda (Beat) Type H1B02N41L0 A/T, Tahun 2021, warna hitam, dengan Nomor Polisi KH 3097 YO, Nomor Rangka MH1JM8114MK468851, Nomor Mesin JM81E1469681 An. M. ARSAD tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi M. Arsad;
- Bahwa uang hasil menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda (Beat) Type H1B02N41L0 A/T, Tahun 2021, warna hitam, dengan Nomor Polisi KH 3097 YO An. M. ARSAD tersebut untuk membayar hutang dan membeli narkoba jenis sabu – sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa hidup sehari hari;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi M. Arsad mengalami kerugian materiil sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa Terdakwa yang dalam keadaan sadar dan menginsyafi perbuatannya telah membawa sepeda motor milik Saksi M. Arsad yang sebelumnya dipinjam Terdakwa dari Saksi M. Arsad untuk keperluan mengantar sayur, akan tetapi Terdakwa dari awal sudah memiliki niat untuk membawa pergi 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda (Beat) Type H1B02N41L0 A/T, Tahun 2021, warna hitam, dengan Nomor Polisi KH 3097 YO An. M. ARSAD beserta kunci kontak milik Saksi M. Arsad tersebut dan selanjutnya Terdakwa menggadaikannya tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi M. Arsad kepada Sdr. Misran sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi saat itu Sdr. Misran baru membayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang gadai tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan membeli narkoba jenis sabu – sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa hidup sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menguasai secara melawan hukum”;

Menimbang, yang dimaksud dengan menguasai adalah “memegang kekuasaan atas sesuatu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian melawan hukum menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti telah pula diperoleh fakta-fakta mengenai perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum telah dipertimbangkan dalam unsur “dengan sengaja”, dan selanjutnya terhadap pertimbangan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan fakta hukum tersebut menjadi pertimbangan fakta hukum dalam unsur “menguasai secara melawan hukum” ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa Terdakwa yang dalam keadaan sadar dan menginsyafi perbuatannya telah membawa sepeda motor milik Saksi M. Arsad yang sebelumnya dipinjam Terdakwa dari Saksi M. Arsad untuk keperluan mengantar sayur, akan tetapi Terdakwa dari awal sudah memiliki niat untuk membawa pergi 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda (Beat) Type H1B02N41L0 A/T, Tahun 2021, warna hitam, dengan Nomor Polisi KH 3097 YO An. M. ARSAD beserta kunci kontak milik Saksi M. Arsad tersebut dan selanjutnya Terdakwa menggadaikannya tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi M. Arsad kepada Sdr. Misran sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi saat itu Sdr. Misran baru membayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang gadai tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan membeli narkoba jenis sabu – sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa hidup sehari hari;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda (Beat) Type H1B02N41L0 A/T, Tahun 2021, warna hitam, dengan Nomor Polisi KH 3097 YO, Nomor Rangka MH1JM8114MK468851, Nomor Mesin JM81E1469681 An. M. ARSAD tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya yaitu Saksi M. Arsad, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi M. Arsad mengalami kerugian materiil sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menguasai secara melawan hukum” ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan barang bukti telah pula diperoleh fakta-fakta mengenai perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum telah dipertimbangkan dalam unsur “dengan sengaja”, dan selanjutnya terhadap pertimbangan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan fakta hukum tersebut menjadi pertimbangan fakta hukum dalam unsur “Memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan” ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa Terdakwa yang dalam keadaan sadar dan menginsyafi perbuatannya telah membawa sepeda motor milik Saksi M. Arsad yang sebelumnya dipinjam Terdakwa dari Saksi M. Arsad untuk keperluan mengantar sayur, akan tetapi Terdakwa dari awal sudah memiliki niat untuk membawa pergi 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda (Beat) Type H1B02N41L0 A/T, Tahun 2021, warna hitam, dengan Nomor Polisi KH 3097 YO An. M. ARSAD beserta kunci kontak milik Saksi M. Arsad tersebut dan selanjutnya Terdakwa menggadaikannya tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi M. Arsad kepada Sdr. Misran sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi saat itu Sdr. Misran baru membayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang gadai tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan membeli narkoba jenis sabu – sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa hidup sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Memiliki barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap **Terdakwa Yoga Agustan als Yoga bin Ramba (alm)** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat, Tahun 2021, warna hitam, dengan Nomor Polisi KH 3097 YO, Nomor Rangka MH1JM8114MK468851, Nomor Mesin JM81E1469681 An. M. ARSAD beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK asli Sepeda Motor Merek Honda Beat, Tahun 2021, warna hitam, dengan Nomor Polisi KH 3097 YO, Nomor Rangka MH1JM8114MK468851, Nomor Mesin JM81E1469681 An. M. ARSAD;
- 1 (satu) BPKB asli Sepeda Motor Merek Honda Beat, Tahun 2021, warna hitam, dengan Nomor Polisi KH 3097 YO, Nomor Rangka MH1JM8114MK468851, Nomor Mesin JM81E1469681 An. M. ARSAD;

Oleh karena barang bukti ini adalah milik Saksi M. Arsad maka terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada Saksi M. Arsad;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa tersebut dipertimbangkan sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Yoga Agustan als Yoga bin Ramba (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat, Tahun 2021, warna hitam, dengan Nomor Polisi KH 3097 YO, Nomor Rangka MH1JM8114MK468851, Nomor Mesin JM81E1469681 An. M. ARSAD beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) buah STNK asli Sepeda Motor Merek Honda Beat, Tahun 2021, warna hitam, dengan Nomor Polisi KH 3097 YO, Nomor Rangka MH1JM8114MK468851, Nomor Mesin JM81E1469681 An. M. ARSAD;
 - 1 (satu) BPKB asli Sepeda Motor Merek Honda Beat, Tahun 2021, warna hitam, dengan Nomor Polisi KH 3097 YO, Nomor Rangka MH1JM8114MK468851, Nomor Mesin JM81E1469681 An. M. ARSAD;

Dikembalikan kepada Saksi M. Arsad;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, oleh kami Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sumaryono, S.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Yudi Eka Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Heri Purwoko, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumaryono, S.H., M.H.

Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jumiati, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Plk